

ABSTRAK

Hak cipta terdiri hak moral dan hak ekonomi yang mana perluasan maknanya berupa hak terkait. Hak terkait ini dimiliki salah satunya oleh lembaga penyiaran yakni berupa hak ekonomi. Pelanggaran terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran telah diatur secara tegas dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Permasalahan yang dibahas adalah perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta terhadap hak ekonomi yang dilanggar dalam kasus penggandaan fiksasi siaran dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang pelanggaran hak ekonomi penggandaan fiksasi siaran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan sumber data yang didapatkan berasal dari sumber data sekunder berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang berkaitan, dan jurnal hukum. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penggandaan fiksasi siaran dengan maksud pembajakan yang dilakukan oleh Pengelola *live streaming* ilegal Ganteng Stream IPTV semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri, padahal sudah dilakukan upaya perlindungan baik secara preventif maupun represif oleh PT Global Media Visual selaku pemegang hak siar atas tayangan sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Kemudian apabila melihat dari dasar pertimbangan hakim, menurut penulis telah memenuhi rumusan undang-undang karena terdakwa sadar akan akibat hukum yang terjadi bahwa ia bukan sebagai pemegang hak siar yang sah.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Ekonomi, Penggandaan Fiksasi Siaran